

DELIK KEKERASAN TERHADAP ANAK

Studi Kasus Di Kota Makassar



BUSUWA

**OLEH
RIJAL ISLAMI
4599060169**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2006**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Rijal Islami
No. Stambuk : 45 99 060 169
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Bagian : Pidana
No. Pendaftaran : /Skr/Pid/U-45/ /
Tgl. Pendaftaran :
JUDUL SKRIPSI : **DELIK KEKERASAN TERHADAP ANAK STUDI
KASUS DI KOTA MAKASSAR.**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1).



Makassar, Maret 2006

Disetujui:

Pembimbing I


Ruslan Renggong, SH, MH

Pembimbing II


Siti Zubaidah, SH, MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas "45"


Zulkifli Makkawaru, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

N a m a : RIJAL ISLAMI

No. Stambuk : 45 99 060 169

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : /Pid/FH/U-45/ /

Tgl. Pendaftaran Judul :


Judul Skripsi : **DELIK KEKERSAN TERHADAP ANAK
STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa
Program Strata Satu (S1).

Makassar, 11 Mei 2006

**Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum**

Zulkifli Makkawaru, SH.MH





HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.253/FH/U-45/V/06 tanggal 24 Mei 2006. tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 29 Mei 2006, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Rijal Islami** Nomor Stambuk **4599060169** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum
Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua


Zulkifli Makkawaru., SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH., MH.

Tiem Penguji

Ketua : Ruslan Rengong, SH.,MH


(.....)

Anggota : 1. DR. Marwan Mas, SH., MH


(.....)

2. Abd. Salam Siku, SH.,MH


(.....)

3. Siti Zubaidah, SH.,MH


(.....)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Dengan skripsi ini merupakan suatu tolak ukur dan Identitas diri bagi penulis baik sebagai Insan Akademis dalam rangka memenuhi tuntutan Tri Darma Perguruan Tinggi lebih-lebih sebagai Insan Sosial yang akan mengabdikan bagi sesamanya di masa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini hingga rampungnya, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun ini disebabkan karena keterbatasan Penulis yang jauh dari pengalaman, olehnya itu segala kritikan dan saran serta bantuannya yang bersifat membangun Penulis sangat harapkan, untuk itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Penulis pada waktu mendatang. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada :

1. Kepada orang tua Ayahanda tercinta A. Moh. Hatta Djalawali, BA (Alm), Ibunda tercinta Nurtitin Halwi dan Ayahanda Drs Tomy Hady yang telah mendoakan dan membiayai saya sejak kuliah sampai selesai, saya mempersembahkan rasa hormat yang sedalam-dalamnya atas jerih payah yang



beliau berikan dalam membimbing dan membesarkan saya sejak dari buaian hingga dewasa.

2. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid Rektor Universitas 45 Makassar.
3. Bapak Ruslan Renggong, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Siti Zubaidah, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan serta motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat rampung.
4. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH. MH selaku Dekan, Pembantu Dekan, Staf Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
5. Bapak Jamaluddin, SH. dan Bapak A Aprasing, SH MH selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas Akademik.
6. Kepada Walikota Makassar, Pimpinan Polwiltabes Makassar beserta stafnya, pimpinan di Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Lembaga perlindungan Anak yang telah banyak membantu penulis dalam melengkapi dan mengumpulkan data yang penulis butuhkan.
7. Kepada Adik-adikku Annadhara Shopia, ST, Amarmuslim, Iqbalmuttaqin, Annisa dan Amaliah.
8. Spesial A. Fitriah AL, SH yang selalu mendampingi Penulis dalam setiap saat mengalami kesulitan dan kebahagiaan, yang telah memberikan pengertian dengan secara ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sobatku Wahyudin Ardianto, SH, Bakri Usman, SH, Arif Rumra, SH, Natsir, Meilana, SH, Dyfach (Darti, SH, Yhuna, SH, Fani, SH, Fatma, SH, Chia, SH), Awal, Astreed (cemmi), Evi, Atna, Lisman, Ciwang, Hendra, Enal, Amril, Toban, yang telah memberikan dorongan, saran, kritik dan doa kepada Penulis.
10. Kepada Seluruh Keluarga dan rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar angkatan 99 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu, dengan tulus saya ucapkan terima kasih, berkat dukungan dan motivasinya baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat di rampungkan.

Akhirnya harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat membantu untuk dapat memperluas cakrawala berfikir para pembaca, dan Penulis mengingatkan bahwa “hidup ini penuh tantangan, suka duka” oleh karena itu kita harus menghadapi segala sesuatunya dengan pantang menyerah. Semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-NYA tanpa mengenal batas dan waktu kepada kita, Amin.

Makassar, Desember 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian dan Batasan Umur Anak	8
2.2. Pengertian dan Jenis Kekerasan.....	13
2.3. Delik Kekerasan terhadap Anak	27
2.4. Ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak	36
2.5. Teori-teori Tentang Penyebab terjadinya Kekerasan.....	55

BAB 3. HASIL PENELITIAN

3.1. Data Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar.....	63
3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak	69
3.3. Dampak Kekerasan terhadap Perkembangan Anak.....	80
3.4. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Delik Kekerasan Terhadap Anak	81

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL	TEKS	HALAMAN
Tabel 1	Data Jumlah Kekerasan terhadap Anak Di Kota Makassar	63
Tabel 2	Data Jenis Kekerasan terhadap Anak Di Kota Makassar	65
Tabel 3	Data Umur Pelaku Kekerasan terhadap Anak Di Kota Makassar	67
Tabel 4	Data Jenis Dan Umur Korban Dalam Kekerasan terhadap Anak Di Kota Makassar	68
Tabel 5	Data Jenis Kelamin Pelaku Kejahatan terhadap Anak Di Kota Makassar	69
Tabel 6	Faktor Penyebab Kejahatan terhadap Anak Di Kota Makassar	70
Tabel 7	Apakah Sering Terjadi Pemalakan dengan Kekerasan Terhadap Anak Sekolah Baik Berupa Uang atau Barang	74
Tabel 8	Apabila Pelaku Pemelakan dengan Kekerasan terhadap Anak Sekolah, ditangkap maka Apa alasan si pelaku melakukan hal tersebut	75
Tabel 9	Apakah Sering Terjadi Kekerasan terhadap Anak di Sekitar Lingkungan Anda	76
Tabel 10	Disekitar Lingkungan Tempat Tinggal Anda Para Orang Tua Pendidikannya Sampai Jenjang Apa	77
Tabel 11	Apakah di Sekitar Lingkungan Tempat Tinggal Anda Masyarakat Sudah Mengetahui Tentang Adanya Peraturan hukum Tentang Kekerasan terhadap Anak	79

Tabel 12	Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak yang Diterima Oleh Kejaksaan Negeri Makassar	83
Tabel 13	Data Jumlah Putusan Delik Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar	84
Tabel 14	Data Jumlah dan Putusan Sanksi Delik Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar	85





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen sebanyak empat kali. Bunyi Pasal 28 (B) ayat (2) UUD 1945 tersebut adalah setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak asasi anak yang tercermin di dalam mukadimah deklarasi tersebut, menyatakan antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik untuk anak, serta dalam deklarasi anak pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi mensahkan Deklarasi Hak Anak-Anak. Deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Anak harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh dengan pengertian, stoleransi dan

persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran, tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin, dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh dan komprehensif, dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak. Kekerasan telah menjadi masalah di dalam kehidupan manusia. Kekerasan terhadap anak bukan saja menimbulkan

masalah hukum, tetapi juga menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Jika dilihat dari sudut pandang kriminologi, maka kekerasan terhadap anak-anak merupakan problem kriminal dan sosial saat ini. Walaupun pembangunan di bidang agama dan pendidikan sudah hampir merata di pelosok tanah air, tetapi kenyataanya belum bisa mengubah sikap masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia, merupakan pusat perdagangan di Indonesia Timur khususnya di Sulawesi Selatan, berpenduduk multi-etnis dengan berbagai masalah sosial masyarakatnya, salah satunya kekerasan terhadap anak. Makassar juga merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melaksanakan perlindungan anak, diduga terindikasi adanya kekerasan terhadap anak serta banyak terjadi penelantaran anak. Pemukulan anak adalah bentuk kekerasan fisik, dan menelantarkan tidak memperhatikan kebutuhan, tumbuh kembang anak adalah kekerasan non fisik, membiarkan anak mengemis di jalan apalagi mengeksploitasi anak secara ekonomi sudah termasuk indikasi kekerasan. Seperti tindak kekerasan penelantaran yang bisa dilihat secara langsung pada beberapa jalan raya di kota Makassar dimana didapati banyak anak yang melakukan perbuatan meminta-minta atau biasa disebut pengemis.

Kenyataan inilah memperlihatkan indikasi bahwa kekerasan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari orang tua masyarakat

hingga aparat. Penegak hukum belum secara optimal melakukan penindakan terhadap pelaku kekerasan anak, sesuai dengan ketentuan perlindungan anak dan di Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia (KUHP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimanakah dampak kekerasan terhadap perkembangan anak?
3. Apakah penerapan sanksi kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak sudah optimal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya delik kekerasan terhadap anak-anak di kota Makassar.
 - b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pada pelaku kekerasan terhadap anak sudah optimal.
 - c. Untuk mengetahui dampak kekerasan terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi bahan perbandingan bagi kepolisian,kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak di Kota Makassar.
- b. Menjadi bahan perbandingan bagi pihak yang ingin meneliti dampak kekerasan terhadap anak lebih lanjut.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun alasan penulis memilih Kota Makassar sebagai objek penelitian, karena teridentifikasi bahwa di beberapa kecamatan yakni kecamatan makassar, kecamatan bontoala, di Kota Makassar dapat dilihat fenomena kekerasan pada anak dapat dilihat secara langsung yaitu kekerasan penelantaran.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer, Penulis langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang ada kaitannya dengan kekerasan terhadap anak, dan menggunakan kuisisioner yang telah disiapkan untuk responden.
- b. Data sekunder, disimpulkan melalui studi pustaka yang sekaligus dijadikan landasan teoritis dalam penelitian lapangan, baik untuk memperoleh data primer serta untuk menentukan metode yang

digunakan untuk menarik kesimpulan dan menyusun rekomendasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada tahap ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan tentang kekerasan terhadap anak secara langsung, dan mencatat setiap gejala yang ditimbulkan di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dua orang aparat Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) Makassar, dua orang jaksa pada kantor Kejaksaan Negeri Makassar, dan dua orang Hakim dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Makassar serta dua orang tokoh masyarakat.

c. Kuisisioner

Kuisisioner dibagikan kepada responden terpilih sebanyak 100 orang dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------|
| 1) Guru Sekolah | : 30 orang |
| 2) Masyarakat | : 30 orang |
| 3) Ibu rumah tangga | : 40 orang |



4. Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi (f) dan persentase (%) dan kemudian dianalisis secara kualitatif

Analisis kuantitatif menggunakan rumus:


$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = frekuensi

N = jumlah



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Batasan Umur Anak

Secara umum dapat dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan tersebut menurut sejarah kehidupan manusia berasal dari Adam dan Hawa, dan dari kedua makhluk tersebut lahirlah keturunan yang beranak-pinak menjadi kelompok yang semakin lama semakin membesar sehingga akhirnya menjadi suatu masyarakat yang bersuku-suku dan berbanga-bangsa.

Pengelompokan pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum dan sosial.

Namun yang menjadi persoalan sampai usia berpakah seseorang dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai anak? Hal inilah yang menjadi persoalan dan menjadikan perbedaan pendapat dari para ahli hukum, karena belum adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam penentuan Perundang-undangan di Indonesia maupun pendapat para sarjana mengenai hal tersebut.

Ter Haar (1983:166) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut hukum adat masyarakat hukum kecil itu, maka seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

Dalam pengertian hukum adat, terlihat tidak adanya batas usia tertentu untuk menentukan apakah seseorang dikatakan sudah dewasa atau belum, melainkan hanya dilihat apakah seseorang anak sudah mampu mandiri atau sudah mampu mengurus kepentingannya sendiri atau mampu memikul tanggung jawab sosial dalam lingkungan dimana ia berada atau dengan kata lain hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata yang dapat dilihat atau terdapat pada diri seseorang.

Tidak ada keseragaman tentang rumusan anak, bahkan terkesan sangat variatif tergantung sudut pandang, sehingga dalam perumusannya masih ditemukan pengertian berbeda-beda. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi ditelaah dari segi pandang realitis kehidupan seperti agama, hukum, dan sosial yang menjadikan pengertian anak semakin rasional aktual dalam lingkungan sosial.

Menurut Maulana Hassan Wadong (2000:2) mengartikan anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum yang tergolong tidak mampu atau di bawah umur.



Apong Herlina dkk (2003:4) menyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.

Arif Gosita (2004:14) anak adalah manusia-manusia sesama kita mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan kita sebagai manusia dan berada dengan kita dalam suatu masyarakat.

Pengertian anak dari segi agama Islam (Maulana Hassan Wadong, 2000:5) anak disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang dhaif dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kehendak Allah SWT.

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam Al-Qur'an, surah Al-Isra' ayat 70, Al-Qur'an dan terjemahannya (1992:435) yang artinya:

Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di darat dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Selanjutnya Hadits Nabi Muhammad SAW (Maulana Hassan Wadong, 2000:6) yang artinya: semua anak dilahirkan atas kesucian

sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan menjadi Yahudi, Nasrani dan Madjusi.

Selanjutnya pengertian anak menurut hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikesampingkan karena adanya peraturan lebih khusus yang mengatur dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pada Pasal 1 ayat 1 batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Selanjutnya Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 330 ayat 1, mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hukum adat menurut Soepomo (Maulan Hassan Wadong, 2000:25) menentukan ciri-ciri kedewasaan sebagai berikut:

- a. dapat bekerja sendiri;
- b. cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat;
- c. dapat mengurus harta kekeayaan sendiri;
- d. telah menikah;
- e. berusia 21 tahun.

Dengan demikian menurut hukum adat anak yang belum dewasa atau di bawah umur adalah anak yang belum dapat bekerja sendiri, belum cakap dan belum mampu bertanggungjawab dalam masyarakat, belum dapat mengurus harta kekayaan sendiri, belum menikah, dan belum berusia 21 tahun.

Pengertian anak dari segi sosial (Maulana Hassan Wadong, 2000:12) menjelaskan kedudukan anak sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pengertian ini memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Anak dalam makna sosial lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak beradap pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa, disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik

dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

Sebagai dasar menentukan anak di bawah umur adalah Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni yang dimaksud dengan anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2 Pengertian dan Jenis Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan

Hingga saat ini belum ada keseragaman pengertian kejahatan dan kekerasan oleh para ahli hukum dan kriminologi. Penyebabnya karena perbedaan titik pandang tentang kejahatan dan kekerasan, sehingga berkembang pendapat bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, apalagi menganggap suatu perbuatan sadisme, perkelahian tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipandang kekerasan. Perkelahian atau kejuaraan yang dilakukan oleh dua orang atlet seperti tinju, karate dan lain sebagainya, maka perkelahian itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara otomatis bukan merupakan kekerasan, tetapi hanya boleh dipandang sebagai suatu olah raga yang keras (kontak fisik).

Menurut Romli Atmasasmita (1992:53) bahwa:

Tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, oleh karena ia bergantung dari apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan tergantung dari persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, apakah kelompok yang berdasarkan ras, agama dan ideologi.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita (1992:55) menulis mengenai formulasi kekerasan sebagai berikut:

Menurut para ahli, kekerasan yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.

Aroma Elmina Martha, (Irwan,2001:15) mengemukakan bahwa:

Kekerasan diartikan sebagai ancaman, usaha atau penggunaan kekuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun nonfisik terhadap orang lain.

Bertitik tolak pada pengertian di atas, nampak bahwa kekerasan (violence) menunjuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman maupun merupakan tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik yang mengakibatkan kematian pada seseorang.

Dalam Buku II KUHP yang menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan, dan BAB IX Pasal 89 KUHP yang menjelaskan pengertian tindakan melakukan kekerasan dapat disimpulkan bahwa:

Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti daripada



"malakukan kekerasan" ialah menggunakan kekuatan atau tenaga jasmani sekuat mungkin secara tidak sah.

b. Jenis-jenis Kekerasan

Romli Atmasasmitha (1992:59) dalam makalahnya mengemukakan 4 (empat) jenis kekerasan yang digolongkan sebagai berikut:

1. Pembunuhan
2. Penganiayaan
3. Pemerksaan
4. Pencurian dengan kekerasan.

1. Pembunuhan

Pembunuhan menurut KUHP adalah menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 pelaksanaan pembunuhan menurut hukum, pembuat harus melakukan sesuatu atau rangkaian-rangkaian tindakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal. Akibat yang dilarang dalam kejahatan ini adalah kesengajaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Rumusan Pasal 338 KUHP (R. Sugandhi, 1981:357) adalah:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (limabelas) tahun.

Adapun jenis-jenis Delik Pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP.
- b. Dalam Pasal 339 KUHP juga termasuk pembunuhan biasa namun dalam Pasal 339 KUHP ancaman hukumannya lebih berat apabila dilakukan dengan diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa yang lain, sedang tujuan pembunuhan itu untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana tersebut, atau apabila tertangkap tangan untuk melindungi diri atau kawan-kawannya daripada hukuman atau mempertahankan barang yang diperolehnya dengan melawan hukum itu, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana atau direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340), dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan atau membunuh anak diatur dalam Pasal 341 KUHP.
- e. Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- f. Orang yang turut melakukan atau membantu melakukan pada pembunuhan anak, diatur dalam Pasal 343 KUHP.

- g. Pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri, yang di sebut dengan nyata dan sungguh-sungguh diatur dalam pasal 344 KUHP.
- h. Bunuh diri atas hasutan oleh orang lain untuk bunuh diri, diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- i. Perempuan yang sengaja menggugurkan atau membunuh kandungannya atau suruhan orang lain diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- j. Menggugurkan kandungan seseorang perempuan tanpa izin perempuan itu diatur dalam Pasal 347 KUHP. Tetapi jika perempuan itu mengakibatkan atau berakibat mati, hal itu diatur dalam Pasal 347 (2) KUHP.
- k. Pasal 348 (1) KUHP yang dirumuskan:
Barang siapa dengan menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
Pasal 348 (2) KUHP yang dirumuskan:
Jika perbuatan itu berakibat wanita itu amati, dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- l. Pasal 349 KUHP menjelaskan tentang bagaimana jika seseorang dokter, bidan atau juru obal dengan kata lain biasa disebut dukun beranak, dalam hal ini membantu di dalam

kejahatan yang diatur dalam Pasal 346, 347, 348 KUHP maka hukumannya ditambah dengan sepertiga yang ditentukan dalam masing-masing pasal tersebut dan apabila ia seorang pegawai dia dapat dipecat.

- m. Pada Pasal 350 KUHP, hanya menerangkan tentang pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana atau karena salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 344, 347 dan 348 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 KUHP.

2. Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan pidana dengan menyakiti orang lain yang mengakibatkan pengorabanan dan penderitaan berat akan matinya seseorang.

Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, merumuskan sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu berakibat luka berat yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan dengan sengaja.

5. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Bertitik tolak dari maksud terbentuknya Pasal 351 KUHP di atas, maka dirumuskan suatu pengertian tentang penganiayaan, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan merupakan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Oleh karena itu para ahli hukum menafsirkan bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Pembagian delik penganiayaan ke dalam beberapa kelompok didasarkan pada beberapa kriteria menurut KUHP tepatnya 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP penganiayaan dibedakan atas empat macam (R. Soegandhi, 1981:367) yaitu:

- 1) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:
 1. Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambah sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya.

2. Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Tindakan pidana ini disebut penganiayaan ringan, yang masuk dalam Pasal ini ialah penganiayaan yang tidak:

1. menyebabkan sakit (walaupun menimbulkan rasa sakit).
2. menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan ini misalnya menempeleng kepala. Walaupun perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita, namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan serta dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari. Sebaliknya melukai jari kelingking seorang pemain biola, walaupun kecil sekali, namun apabila perbuatan itu menyebabkan si pemain biola tidak dapat bermain orkes, satu-satunya profesi yang dapat ia jalankan, tidak dapat digolongkan sebagai penganiayaan ringan.

- 2) Penganiayaan berencana ini diatur dalam Pasal 353 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
 - b. Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- c. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dituntut dengan Pasal ini ialah penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu. Ancaman hukumannya lebih berat daripada ancaman hukuman yang tersebut dalam pasal 351.

- 3) Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Tindak pidana ini dinamakan penganiayaan berat. Agar dapat dituntut menurut Pasal ini, luka berat itu harus menjadi tujuan awal si pelaku. Apabila luka berat itu hanya sebagai akibat belaka (tidak menjadi tujuan si pelaku), maka yang bersalah dituntut karena penganiayaan biasa yang berakibat luka berat.

- 4) Penganiayaan berat dan berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP yang diatur sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Yang dituntut menurut Pasal ini ialah penganiayaan yang tersebut dalam Pasal 354 yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu.

3. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan disertai dengan ancaman kekerasan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan di luar pernikahan, Pasal 285 KUHP (R. Sugandhi, 1981:302) rumusannya sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Selanjutnya Pasal 287 KUHP (R. Sugandhi, 1981:304) berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya padahal diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa

perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2. Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan kecuali umur perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal tersebut pada Pasal 291 dan Pasal 294.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerkosaan merupakan suatu tindakan atau delik yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, hal ini dilihat dari unsur-unsur (Made Darma Weda, 1986:70):

Unsur kekerasan dalam melakukan persetujuan dengan wanita yang bukan istrinya. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan perkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain, yang diatur dalam KUHP. Meskipun begitu, perlu dicatat dalam perspektif kriminologi bahwa sesungguhnya bukanlah unsur yang utama dan dominan, melainkan unsur "consent" atau persetujuan. Adanya unsur "consent" atau persetujuan yang menentukan ada tidaknya hubungan seks dalam wujud perkosaan.

Pasal 285 KUHP secara tegas memberikan ancaman hukuman terhadap tindakan kekerasan dengan memaksa perempuan bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, karena tidak dapat melawan lagi dan persetujuan ini benar-benar dilakukan sedangkan ancamannya apabila memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang dimaksud.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas adalah lebih tepat jika persetujuan sebagai salah satu unsur pokok yang perlu dipertegas lagi, bahwa di dalam persetujuan ini tidak diperlukan



keluarnya air mani dari pihak laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan, hal ini menjaga agar pihak laki-laki sebagai pelaku kejahatan tersebut menyangkal perbuatannya, walaupun demikian tidak dapat disangkal bahwa perbuatan tersebut sudah jelas dan terang bahwa perbuatan itu tercela yang patut diancam hukuman pidana penjara.

4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dipandang melanggar aturan-aturan hukum pidana dan mengganggu ketentraman masyarakat ataupun individu itu sendiri, olehnya itu suatu ketetapan tindakan dari aparat penegak hukum untuk memberantas delik pencurian tersebut. Arti pencurian yang dirumuskan oleh R. Sugandhi dalam Pasal 362 KUHP adalah mengambil milik orang lain, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hukum.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang pada dasarnya harus dilakukan pada orang berupa kekerasan.

Rumusan Pasal 365 KUHP adalah:

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu

untuk melarikan diri atau supaya barang dicurinya tetap tinggal ditangan.

2. Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang lebih.
 3. Jika bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan berakibat ada orang luka berat.
3. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
4. Pidana matia atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya, umpamanya memberi minum racun dan lain-lainnya, sehingga orang tidak ingat lagi. Orang pingsan itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya mengurung dalam kamarnya memberikan

suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Pada dasarnya menurut pasal ini bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ditujukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan apabila ditujukan untuk tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan diri atau barang yang dicuri yang merusak rumah, tidak masuk dalam pengertian tersebut di atas, karena kekerasan itu tidak ditujukan kepada manusia atau pemilik rumah, jika seorang pencopet setelah dimaki-maki oleh yang melihatnya, maka hal ini tidak termasuk dalam pengertian di atas.

Dengan memperhatikan pengertian di atas, unsur-unsur pencurian dengan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu ditujukan kepada orang.
3. Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian atau jika dia tertangkap tangan ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu atau melarikan diri atau supaya barang dicurinya tetap ada di tangannya.

2.3 Delik Kekerasan Terhadap Anak

Sebelum lebih lanjut membahas mengenai delik kekerasan terhadap anak maka Penulis terlebih dahulu membahas tentang delik.

a. Pengertian Delik

Istilah delik berasal dari bahasa latin yakni *delictum* dalam bahasa Jerman disebut *delict* dan dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1989, tercantum sebagai berikut:

Delik, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Laden Marpaung, 1991:3).

Sedangkan menurut Kamus Hukum (Yan Pramadya Puspa, 1997:291):

- DELICT; STRAFBAARFEIT (Bld), tindak pidana; delik.
- OFFENCE; DELIQUENCY; DELICT (Ing), -tindak pidana; delik.
 - perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang atau hukum dimana sipelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana atas perbuatannya tersebut; perbuatan tersebut dinamakan tindak pidana atau kejahatan (pidana).
 - KLACHT DELICT (bld), - kejahatan yang dapat ditindak atau dituntut karena adanya pengaduan atau disebut kejahatan aduan; atau disebut juga delik aduan;

Di kalangan para ahli hukum, atau para sarjana menggunakan berbagi istilah yang sama pengertiannya dengan delik Moeljatno

memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah tindak pidana karena menurut beliau "tindak" lebih pendek dari pada perbuatan tapi "tindak" tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit. E. Utrecht memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana, Mr. Tirtaamidjaja memakai istilah pelanggaran pidana. (Laden Marpaung, 1991:3)

Penggunaan beberapa istilah tentang delik menurut pendapat para sarjana tersebut, tetap menunjukkan penafsiran makna yang sama. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui *Strafbaarfeit/delik*, untuk lebih jelasnya pengertian delik tersebut, menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid 1995:224) sebagai berikut:

Strafbaar feit atau peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud ialah kesalahan dalam arti luas meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).

Pendapat ahli hukum pidana ini, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik atau peristiwa pidana adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan dan dianggap mampu bertanggungjawab.

Selanjutnya Moeljatno (1985:54), menyatakan sebagai berikut:

Delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Sedangkan Laden Marpaung (1991:4) mengenai definisi delik

(Strabaar feit) dapat dilihat pendapat para pakar-pakar, antara lain:

- VOS : Delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.
- Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- Prof. Simons : Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa harus ada perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman (sanksi) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 1994:91), mengatakan bahwa peristiwa pidana atau Strabaar feit dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

- a definisi menurut teori memberikan pengertian peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan;
- b definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa delik adalah perbuatan yang melanggar kaidah atau tata hukum sehingga dijatuhkannya pidana guna mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut hukum adat, Bushar Muhammad (2002:61-62) delik adat adalah:

Suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan.

Ruslan Saleh (1990:20), menyatakan istilah Perbuatan Pidana sebagai berikut:

Delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial.

Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas, dikatakan bahwa delik perbuatan pidana merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada.

Lain halnya dengan Andi Zainal Abidin Farid (1995:231), yang lebih cenderung memakai istilah delik, karena:

- a. Bersifat Universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien dan netral;

- c. Dapat mencakup delik-delik khusus, yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sianturi (Irwan,2001:34), mengemukakan istilah "*Het Strafbare Feit*" dan telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh di hukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana;

Delik yang diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan bervariasi penyebutan istilah, dan penulis dapat memahami bahwa meskipun terdapat berbagai istilah, tetapi maknanya sama yaitu perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya diancam pidana atau dijatuhi hukuman kalau yang bersangkutan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian delik sebagaimana yang dikemukakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud adalah sama pengertiannya dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, asas yang berbunyi tiada pidana tanpa kesalahan adalah sudah tepat, karena hanya mereka yang terbukti melakukan delik atau tindak pidana akan dijatuhi hukuman pidana atau

penjara, seperti halnya bagi pelaku yang terbukti melakukan delik pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

b. Unsur-unsur Delik Pada Umumnya

Setelah mengetahui pengertian delik, maka perlu pula dikemukakan unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno (1985:63), unsur-unsur delik terdiri atas:

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. unsur melawan hukum yang obyektif; dan
- e. unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut Andi Zainal abidin Farid (1995:235), menyatakan bahwa syarat-syarat pembedaan sebagai berikut:

A. ACTUS REUS (DELICTUM)

- a. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik (*bestanddelen; Tatbestandsmassigkeit*)
- b. Unsur-unsur diam (*kenmerk, Element*):
 - ba. perbuatan aktif atau passif
 - bb. melawan hukum objektif atau subyektif
 - bc. Tak ada dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgrond, justification*)

B. MENS REA

PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
- b. kesalahan dalam arti luas,
 - ba. *dolus* (kesengajaan)

- baa. sengaja sebagai niat
(*oogmerk*)
- bab. sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
(*zekerheidsbewustzijn*)
- bac. sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)
- bb. *Culpa lata*
- bba. *Culpa lata* yang disadari (alpa)
- bb. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

C. SYARAT-SYARAT PEMIDANAAN (*Strafyoordussetzungen*) = (A+B)

$$\begin{array}{rcccl} A & + & B & = & C \\ \text{Syarat objektif} & + & \text{Syarat subyektif} & = & \text{Syarat pidanaaan} \end{array}$$

Aliran dualisme tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pidanaaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dader*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri. PAF Lamintang (Laden Marpaung, 1991:9) mengemukakan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif adalah: ..

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Pendapat di atas, lebih di pertajam maknanya oleh Laden

Marpaung (1991:6-7) pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok subyektif dan unsur pokok obyektif.

a. Unsur Pokok Subyektif

1) Sengaja (*The Intention/Dolus*):

Menurut pakar ada 3 (tiga) bentuk sengaja yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (oogmerk).
- b) Sengaja dengan keinsafan pasti (opset bijzekerheids bewus zijn).
- c) Sengaja dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evan tualis).

2) Kealpaan (*The Negligence/culpa*), adalah merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari dolus (sengaja). Ada 2 (dua) bentuk kealpaan yakni:

- a) Tak berhati-hati.
- b) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur Pokok Obyektif, terdiri dari:

1) Perbuatan manusia berupa:

- a) Act yakni perbuatan aktif yang juga ada pakar yang menyebut perbuatan positif.
- b) Omission yakni tidak aktif berbuat. Hal ini karena tidak aktif. Sebagian pakar menyebut dengan perbuatan negatif. Dengan perkataan lain ialah membiarkan, membiarkan.

2) Akibat (result) perbuatan manusia.

Akibat dimaksud adalah membahayakan atau merusak/menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya: nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, kehormatan dan lain sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*The circumstances*).

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum ini berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur-unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu delik, satu unsur saja tidak ada atau tidak didukung bukti akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak dapat dihukum. Penyidik Penuntut Umum harus dengan cermat meneliti tentang adanya unsur-unsur delik tersebut seandainya satu unsur tidak didukung alat bukti agar kasus perkara tidak diteruskan demi efisiensi dan efektifitas guna mencegah penderitaan batin yang berlarut-larut yang akan dialami tersangka/terdakwa.

c. Delik Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hakekat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada empat bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, Hadi setia Tunggal (2003:xii). Pertama, kekerasan seksual, meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi, pemerkosaan, pemaksaan seksual. Kedua kekerasan fisik, tindakan ini



meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menjewer, menendang. Ketiga, kekerasan emosional atau sering disebut kekerasan verbal. Bentuk ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Keempat, adalah kekerasan penelantaran, bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, putus sekolah, memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik, dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan hak-hak anak sebagai manusia baik secara fisik maupun secara psikis.

2.4 Ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan hak mutlak yang harus diberikan terhadap anak. Al Quran juga menyatakan hal tersebut dalam surah Al Baqarah ayat 233 (Tim Disbintalad, 1990:67).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selalu selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian.

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapatkan berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa dan menjadi generasi penerus para orang tua yang akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat orang tuanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, mereka berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB secara aklamasi mensahkan Deklarasi Hak Anak (Arif Gosita, 2004: 172-174) mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak, oleh karena itu menghasilkan beberapa asas:

Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

Asas 6

Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri.

Asas 7

Aak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat dasar.

Asas 8

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan".

Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dalam konvensi tersebut tertuang hak anak (Peter Baerh dkk dalam Aswanto, Majalah Anakita,2002:29) antara lain:

1. Hak mutlak akan kehidupan, dan kewajiban negara untuk memastikan kelangsungan kehidupan dan pengembangan anak;
2. Hak untuk memiliki nama sejak lahir dan memperoleh kewarganegaraan;
3. Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya; hak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tuanya bila dipisahkan dari satu atau keduanya; tugas negara dalam kasus dimana pemisahan adalah akibat tindakan negara;
4. Hak anak untuk memperoleh perawatan dan asuhan dari orang tua, negara hendaknya mendukung pemenuhan atas hak ini;
5. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan, khusus bagi anak-anak yang tidak menikmati lingkungan keluarga, dan untuk memastikan bahwa perawatan keluarga pengganti yang tepat atau penempatan diganti disediakan bagi mereka, dengan memperhatikan latar belakang budaya anak yang bersangkutan;
6. Hak anak-anak cacat memperoleh perawatan khusus, pendidikan dan latihan yang dirancang untuk membantu mereka untuk mencapai kemandirian semaksimal mungkin serta untuk menjalani kehidupan yang penuh dan kreatif dalam masyarakat;
7. Hak untuk memperoleh tingkat kesehatan yang setinggi mungkin dan kesempatan memperoleh kesehatan dan pelayanan medis, dengan tekanan khusus pada penurunan kematian bayi, perawatan kesehatan dasar dan preventif, dan

penyuluhan kesehatan. Kewajiban negara untuk bekerja kearah penghapusan praktik-praktik tradisional yang merugikan;

8. Hak anak memperoleh jaminan sosial;
9. Hak anak memperoleh pendidikan, dan kewajiban negara untuk memastikan bahwa paling kurang pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan diwajibkan. Pelaksanaan disiplin sekolah akan mencerminkan martabat manusia anak;
10. Hak anak memperoleh perlindungan narkoba dan obat psikotropika dan dari keterlibatan dalam produksi dan distribusinya.

Hak anak merupakan hak asasi yang harus diberikan sebagai hak mutlak sebagai manusia, setiap manusia membutuhkan perlindungan. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 berbunyi:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus sebagaimana dikemukakan oleh Shanti Deliana (1988:5) bahwa:

Perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup,perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta petolongan; memperoleh perlindungan baik

atas segala bentuk peniksaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan perlindungan khusus anak sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi perlindungan khusus pada anak situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika alkohol,psikotropika dan zat adiktif lainnya (napsa), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik secara fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Anak dalam situasi darurat

Sejak tahun 1998 telah terjadi kerusuhan baik di Ambon, Poso, Palopo, Sampit dan daerah-daerah lainnya dan jatuh korban dikedua belah pihak yang bertikai. Anak merupakan salah satu yang paling menderita dalam pertikaian itu, karenanya dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002, memberikan kategori anak yang dalam situasi darurat yaitu:

- a. Anak yang menjadi pengungsi
- b. Anak korban kerusuhan
- c. Anak korban bencana alam

d. Anak dalam situasi konflik bersenjata

Pengungsi anak lebih mendapat perhatian dikarenakan sebab-sebab bencana alam dan bencana lain yang di tempat pengungsian anak rentan terkena penyakit dan kurang perlindungan dari orang tua. Korban kerusuhan konflik agama banyak orang tua yang meninggal karena konflik tersebut, anak-anak yang orang tuanya yang meninggal akan tidak lagi mendapat kasih sayang, anak tidak diperbolehkan dilibatkan dalam konflik bersenjata dengan alasan apapun.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 anak nakal adalah anak yang:

- a. Melakukan tindak pidana atau
- b. Melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang-undang nomor 3 tahun 1997 memberikan perlindungan anak dalam hukum acara peradilan anak. Hakim dalam melakukan peradilan anak tiga memakai toga, merupakan bentuk perlindungan jiwa agar anak tidak ketakutan. Dalam ketentuan lain Undang-

undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan:

Pasal 6 menentukan bahwa:

- a. anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya'
- b. Pelayanan dan asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum.

Dalam Pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Meyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat hak-hak lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 22 ayat (1), ditegaskan bahwa anak yang dipidana memperoleh hak sebagaimana diperoleh dalam Pasal 14 kecuali

Pasal 66 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,menentukan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara bagi anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan kebutuhan orang dewasa,kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak yang mutlak ada pada seorang anak berdasar hak asasi manusia,mendapat perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi,anak yang melakukan pelanggaran harus mendapat perlakuan yang adil sesuai peraturan yang berlaku.

Anak juga merupakan warga negara,mereka harus mendapatkan perlakuan yang seimbang ditegakkan hak-haknya dalam Undang-

undang Peradilan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi haknya berdasar undang-undang.

Dalam proses anak terlibat dengan masalah hukum, tidak boleh melanggar ketentuan tentang peradilan anak. Anak tidak boleh dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dan diperlakukan secara manusiawi juga memperoleh bantuan hukum yang layak.

3. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual

Anak-anak di seluruh dunia berisiko dan kekerasan dalam tingkat cukup tinggi. Indonesia mempunyai risiko untuk dalam kasus eksploitasi anak, larangan eksploitasi dan seksual telah tercantum dalam berbagai Undang-undang. Dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Pasal 68 pengusaha dilarang mempekerjakan anak tetapi pada Pasal 69 ditentukan bahwa:

- (1) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun samapai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;



- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas;
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pada Pasal 70 menetapkan bahwa:

- (1) anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Lebih lanjut Pasal 71 menetapkan bahwa:

- (1) anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Sedangkan pada Pasal 72 menentukan bahwa:

Dalam hal anak yang dipekerjakan bersama-sama pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 74 menentukan bahwa:

- (1) siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang buruk.
- (2) pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (3) jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia Pasal 64 menentukan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Dalam Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang
Konfensi Hak-hak Anak, Pasal 23 ayat(1) menentukan:

mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual moral atau sosial anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor: SE-06 MEN/1988
tanggal 19 Oktober 1988 ditentukan sebagai berikut:

a. Pada sektor formal

1. Lebih ditingkatkan pemeriksaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pada sektor formal untuk sejauh mungkin perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempekerjakan anak.
2. Apabila ditentukan disektor formal terdapat anak yang terpaksa bekerja, maka supaya dilakukan penelitian dan penilaian tentang sebab dipekerjakannya anak di perusahaan yang bersangkutan.
3. Para pengawas mengusahakan dan memberikan pembinaan kepada perusahaan yang mempekerjakan anak agar tidak melakukan hal tersebut dan mengupayakan agar anak-anak dibantu supaya mempunyai kesempatan untuk belajar.

b. Pada sektor informal

1. Dilakukan pembinaan dan penyuluhan yang menekankan bahwa anak-anak sebaiknya tidak dipekerjakan, oleh karena pekerjaan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Diselenggarakan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di sektor informal agar anak-anak yang terpaksa bekerja diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar. Diupayakan agar perusahaan sektor informal didorong agar dapat maju sehingga dapat

menampung tenaga kerja dewasa dan tidak mempekerjakan anak.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 menetapkan kewajiban pemerintah dan masyarakat melindungi anak.

Pasal 66 Undang-undang 23 tahun 2002 menentukan:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

Pelecehan seksual salah satu bentuk kejahatan yang sangat berat, anak yang harus dilindungi dari perbuatan pelecehan seksual dalam Pasal 58 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau

pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka dikenakan pemberatan hukum.

Setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari perlakuan buruk penelantaran. Seseorang yang mempunyai hubungan dengan anak yang melakukan penganiayaan atau perlakuan buruk akan mendapat hukuman yang berat.

Pasal 65 Undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 anak dilindungi paksaan perbuatan cabul.

Pasal 82 menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000.

Hukuman yang berat diberikan terhadap yang melakukan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Masyarakat dan pemerintah berkewajiban bersama-sama mengawasi dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi, dengan undang-undang ketenagakerjaan melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan yang buruk, menjurus kepada eksploitasi anak. Pencabulan diancam dengan hukuman yang berat, karena akibat pencabulan mental anak bisa terganggu juga pertumbuhannya.

4. Anak korban kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan kejahatan tapi kekerasan yang dilindungi undang-undang tidak dikategorikan kekerasan, misalnya olahraga tinju tidak dipandang kekerasan tapi olahraga keras.

Menurut Hadi Setia Tunggal (2002:xii) ada empat bentuk kekerasan terhadap anak yaitu:

Pertama, kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak untuk tujuan prostitusi, perkosaan, pemaksaan seksual. Kedua, kekerasan fisik tindakan itu meliputi pemukulan dengan benda keras, menampar, menjewer, menendang. Ketiga, kekerasan emosional atau sering disebut kekerasan verbal. Bentuk ini pada umumnya dalam bentuk membentak memarahi dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Keempat, kekerasan penelantaran bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi atau tidak mendapat perawatan kesehatan yang

memadai, putus sekolah, memaksa anak menjadi membahayakan tumbuh kembangnya anak.

Jenis kekerasan fisik terhadap anak lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 2 menentukan bahwa:

- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan yang baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Sedang dalam ketentuan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 58 ditegaskan:

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual. Selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka dikenakan pemberatan hukuman.

Penelantaran anak, dibuang, ditinggalkan dengan sengaja tidak dirawat atau diasuh atau diberi nafkah. Dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa:

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Pasal 58 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menentukan bahwa:

1. Setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 81 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002

menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kekerasan terbagi menjadi dua kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik perbuatan kekerasan yang mengarah langsung ke fisik anak yang berupa pemukulan maupun pelecehan seksual dan kekerasan psikis kekerasan yang mengarah ke jiwa anak yakni, penelantaran merupakan bentuknya.

2.5 Teori-teori Tentang Penyebab Terjadinya Kekerasan

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan umumnya memiliki dimensi yang amat luas, tergantung dari titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Secara garis besar terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan yaitu: Pertama, yang disebut titik pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua yang disebut *microtheories* dan yang ketiga disebut *bridging theories*.

Teori-teori yang bersifat abstrak disebut sebagai *Macrotheorie*. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori anomie dan teori konflik sedangkan teori-teori yang bersifat lebih kongkret, yang disebut sebagai *microtheories*. *Microtheories* ini berusaha menjelaskan bagaimana seorang menjadi kriminal (etimology). Termasuk dalam kategori ini adalah teori sosial kontrol dan "social learning". Yang terakhir adalah teori-teori yang tidak termasuk dalam kedua kelompok tersebut dan

disebut sebagai *Bridging theories*. Termasuk dalam kelompok ini adalah teori subkultur dan "differential opportunity theory". (Made Darmaweda, 1996:26-27).

Romli Atmasasmita (1992:62), teori-teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologis atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh, teori kontrol dan social learning theory. Bridging theories adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam baik macrotheories maupun microtheories. Teori-teori termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Sebagai contoh teori subkultural dan teori differential opportunity.

Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu dari teori-teori tersebut yaitu:

1) Teori Anomi

Satu cara dalam mempelajari masyarakat dalam melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya berprosesi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh keperluan kerja sama, dan kesepakatan. Namun jika bagian-bagian komponennya dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu tidak berfungsi. Demikianlah *perspektif* structural functional yang dikembangkan oleh Emile Durkheim sebelum akhir abad ke-19 (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:58).

Menurut Emile Durkheim (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:59) bahwa:

Normalnya kejahatan dimasyarakat. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok yang organisasi sosial (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

Jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang moderen dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah dan dalam ketiadaan seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomie*.

Merthson (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:61) menyatakan bahwa:

Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Berdasarkan perspektif di atas, bahwa orang itu taat hukum, akan tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan

disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan nadi.

2) Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat *traditional model* yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dan konsensus masyarakat (*communal consensus*). *Consensus model* memandang bahwa anggota-anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kondifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Sedang *conflict model* mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi criminal tetapi juga tentang siapa dimana masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:104).

Menurut George B. Vold (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:104) bahwa:

Individu-individu terkait bersama dalam sekelompok karena mereka *social animal* dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan-tindakan kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup tapi jika tidak maka kelompok lain yang akan mengambil alih.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Austin Turk (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2001:107) bahwa:

Status kriminal diberikan oleh mereka yang disebut *authorites*, kelas dominan yang membuat keputusan status kriminal dijatuhkan kepada sasaran (subjek) nya yaitu kelas yang lebih rendah.

Inti pemikiran teori konflik adalah bahwa hukum itu diciptakan oleh yang berkuasa untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.

3) Teori Kontrol

Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi: mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Para teoritikus teori kontrol memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam (Made Darmaweda,1996:50-51).

Self kontrol merupakan pencegah yang membuat orang menolak kejahatan dan pemuasan sesaat lainnya (Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa,2001:92).

Menurut Gottfredson dan Hirscht (Topo Santoso dan Eva Anchjani Zulfa, 2001:92) bahwa: "Self Kontrol, yang terpendam pada awal seseorang, menentukan siapa yang jatuh menjadi pelaku kejahatan".

4) Social Learning Theory

Teori pembelajaran social ini berpendirian bahwa perilaku melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinqucnt. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan mempelajari tingkah laku yaitu melalui observasi, pengalaman langsung dan penguatan berbeda (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:54).

Menurut Albert Bandura (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:55) bahwa:

Individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modeling; anak belajar bagaimana bertingkah laku secara ditransmisi melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.

Gerard Patterson dkk (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:55-56) menyatakan bahwa:

Anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Dengan berlalunya waktu

anak-anak ini belajar membela diri, dan pada akhirnya mereka memulai perkelahian.

Ernest Burgess dan Ronald Akers (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:56) menyatakan bahwa dengan teori reinforcement terlihat bahwa tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau diberi hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu kelompok bermain, keluarga, guru sekolah dan seterusnya. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia terus bertahan.

5) Teori Sub Kultur

Subculture adalah satu subdivisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri. Subculture biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari mainstream (arus terbesar) masyarakat dan mengikat diri bersama untuk saling mendukung. Subculture-subculture mungkin terbentuk dengan anggota sesama suku atau ras minoritas, sesama penghuni penjara, sesama kelompok-kelompok pekerja, atau sesama penghuni daerah kumuh. Subculture hadir didalam masyarakat yang lebih besar, tidak terpisah dari

masyarakat itu. Dengan demikian mereka sama-sama berbagi nilai. Meski demikian, gaya hidup dari anggota-anggota mereka berbeda secara signifikan dengan gaya hidup cultural (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:79-80).



BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Kekerasan Terhadap Anak

Sebagaimana telah diketahui bahwa kekerasan terhadap anak merupakan problem sosial dan hukum saat ini. Kekerasan terhadap anak agar sulit untuk diberantas mengingat rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap anak.

Data yang diperoleh dari Polwiltabes Makassar mengenai jumlah pelaku terhadap anak yang dilaporkan diterima selama kurun waktu enam tahun (1999-2004), tercatat 94 (sembilan puluh empat) orang pelaku. Untuk jelasnya Penulis akan sajikan dalam tabel 1:

Tabel 1
Data jumlah Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar
Tahun 1999-2004

Tahun	Frekuensi	Presentase
1999	19	20,21
2000	9	9,58
2001	14	14,89
2002	14	14,89
2003	10	10,63
2004	28	29,80
Jumlah (N)	94	100 %

Sember Data: Polwiltabes Makassar, Tahun 2005

Tabel 1 menunjukkan bahwa data kekerasan terhadap anak pada Polwiltabes Makassar selama kurun waktu 1999-2004, yaitu pada tahun 1999 tercatat 19 kasus (20,21%), tahun 2000 tercatat 9 kasus (9,58%), tahun 2001 (14,89%) tahun 2002 tecatat 14 kasusu (14,89%),tahun 2003 tecatat 10 kasus (10,63%), dan pada tahun 2004 tercatat 28 kasus (29,80%).

Data pada tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa laju perkembangan kekerasan terhadap anak cenderung pada tahap tertentu mengalami peningkatan dan tahun tertentu pula mengalami penurunan (tidak tetap). Hal ini berarti usaha pencegahan dan penanggulangan oleh pihak penegak hukum mengalami kemajuan, termasuk dalam hal pembinaan dan penanganan suatu kekerasan terhadap anak secara profesional.

Data mengenai jenis kekerasan terhadap anak di kota Makassar mulai pada tahun 1999 sampai tahun 2004 terdapat pada tabel 2.

Tabel 2
Data Jenis Kekerasan terhadap Anak di kota Makassar
Tahun 1999-2004

Jenis Kekerasan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Frekuensi	Presentase
Penganiayaan	10	7	6	4	2	15	44	46,8
Penculikan	1	-	1	1	2	-	5	15,31
Pemeriksaan	1	-	2	-	2	-	5	5,31
Perbuatan cabul	2	1	2	-	3	1	9	9,58
Pemeriksaan dengan Kekerasan	5	1	3	9	1	12	31	32,99
Jumlah (N)	19	9	14	14	10	28	94	100%

Sumber Data: Polwiltabes Makassar, Tahun 2005

Memperhatikan tabel 2, tampak bahwa jenis kekerasan terhadap anak di Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2004 tercatat jenis kekerasan yang terbanyak adalah penganiayaan yang sebanyak 44 (46,81%) kasus, pemeriksaan dengan keekrasan sebanyak 31 (32,99%) kasus, perbuatan cabul sebanyak 9 (9,58%) kasus, pemeriksaan dan penculikan sebanyak 5 (5,31%) kasus.

Berdasarkan pada tabel 2 tersebut kekerasan penganiayaan yang terjadi pada tahun 1999 sebanyak 10 kasus, pada tahun 2000 turun 3 kasus menjadi 7 kasus, pada tahun 2001 turun 1 kasus menjadi 6 kasus, pada tahun 2002 turun 2 kasus menjadi 4 kasus, pada tahun 2003 turun 2 kasus menjadi 2 kasus, dan pada tahun 2004 naik 13 kasus menjadi 15 kasus. Hal ini berarti kasus penganiayaan terhadap anak dalam beberapa tahun mengalami penurunan, tetapi pada tahun

2004 mengalami peningkatan yang begitu mencolok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan penanggulangan oleh pihak kepolisian masih perlu ditingkatkan, walaupun dalam kurun waktu beberapa tahun kasus kekerasan terhadap anak oi kota Makassar mengalami penurunan kan tetapi tahun 2004 mengalami paningkatan.

Data pemerasan dengan kekerasan yang terjadi pada tahun 1999 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2000 1 kasus, pada tahun 2001 3 kasus, pada tahun 2002 sebanyak 9-kasus, pada tahun 2003 1 kasus dan pada tahun 2004 menjadi 12 kasus. Jadi tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 pemerasan dengan kekerasan terhadap anak di kota Makassar menunjukkan grafik dari tahun ke tahun yang tidak stabil, dimana pada tahun tertentu terjadi kenaikan,dan pada tahun berikutnya terjadi penurunan.

Data kekerasan perbuatan cabul yang terjadi pada tahun 1999 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2000 terjadi 1 kasus,pada tahun 2001 terjadi 2 kasus, pada tahun 2002 tidak ada kasus, sedangkan pada tahun 2003 terjadi sebanyak 3 kasus, dan pada tahun 2004 turun menjadi 1 kasus. Ini menunjukkan bahwa kekerasan perbuatan cabul terhadap anak di kota Makassar pada tahun 1999 sampai dengan 2004 mengalami penurunan dari 2 kasus menjadi 1 kasus.

Data kekerasan penculikan dan kekerasan pemerkosaan terhadap anak di kota Makassar dari tahun 1999 sampai dengan 2004 sama-sama mengalami kenaikan dari 1 kasus menjadi 5 kasus.

Sedangkan data mengenai umur pelaku kekerasan terhadap anak di kota Makassar dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 terdapat pada tabel 3.

Tabel 3
Data Umur Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar
Tahun 1999-2004

Umur Pelaku	Tahun						Frekuensi	Presentase
	1999	2000	2001	2002	2003	2004		
18-25	8	7	10	6	1	7	39	41,50
26-33	6	1	2	3	2	4	18	19,15
34-41	4	1	2	5	5	6	23	24,47
42-49	1	-	-	-	-	2	3	3,19
50-57	-	-	-	-	1	5	6	6,38
58-65	-	-	-	-	1	4	5	5,31
Jumlah(N)	19	9	14	14	10	28	94	100%

Sumber Data: Polwiltabes Makassar, Tahun 2005

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa pelaku yang terbanyak melakukan kekerasan terhadap anak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 adalah pelaku yang berumur 18 sampai dengan 25 tahun yaitu sebanyak 39 orang.

Dengan memperhatikan tabel 3 diperoleh gambaran, bahwa semakin muda umur seseorang maka semakin besar kecenderungan orang tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap anak di kota Makassar.

Data mengenai jenis dan umur anak yang menjadi korban kekerasan di kota Makassar pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 pada tabel 4.

Tabel 4
Data Jenis dan Umur Korban dalam kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar Tahun 1999-2004

Jenis Kekerasan	Umur Anak (Korban)	Tahun						Frekuensi	Presentase
		1999	2000	2001	2002	2003	2004		
Penganiayaan	12-18	10	7	6	4	2	15	44	46,81
Perkosaan	14-18	1	-	2	-	2	-	5	5,31
Penculikan	4-10	1	-	1	1	2	-	5	5,31
Perbuatan	13-15	2	1	2	-	3	1	9	9,58
Abul									
Permerasan	13-18	5	1	3	9	1	12	31	32,99
Jumlah (N)		19	9	14	14	10	28	94	100%

Sumber Data: Polwiltabes Makassar, Tahun 2005

Data pada tabel 4 menunjukkan bahwa umur korban dalam kejahatan tersebut, terbanyak adalah berumur 12 sampai 18 tahun, dan jenis kekerasan yang paling banyak adalah jenis penganiayaan.

Sebagaimana yang terlihat pada tabel 4 bahwa pada tahun 1999 jumlah anak yang menjadi korban sebanyak 10 orang anak, tahun 2000 turun menjadi 7 orang anak, tahun 2001 turun menjadi 6 orang anak, tahun 2002 turun menjadi 4 orang anak, tahun 2003 turun menjadi 2 orang anak, dan tahun 2004 melonjak menjadi 15 orang anak.

Data pada tabel 5 memberi gambaran tentang jenis kelamin pelaku kekerasan terhadap anak di kota Makassar tahun 1999 sampai dengan tahun 2004.

Tabel 5
Data Jenis Kelamin Pelaku Kejahatan Terhadap Anak
di Kota Makassar Tahun 1999-2004

Jenis Kelamin	Tahun						Frekuensi	Presentase
	1999	2000	2001	2002	2003	2004		
Laki-laki	17	9	14	13	9	23	85	90,42
Perempuan	2	-	-	1	1	5	9	9,58
Jumlah (N)	19	9	14	14	10	28	94	100%

Sumber Data: Polwiltabes Makassar, tahun 2005

Data pada tabel 5 menunjukkan, bahwa yang banyak melakukan kejahatan terhadap anak adalah laki-laki yaitu ada 85 orang sedangkan perempuan yang melakukan kekerasan terhadap anak sebanyak 9 orang.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Satu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, baik secara individu maupun secara kelompok (sosial) sering terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu penyelidikan yang dapat memberikan jawaban tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap anak.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Faktor Penyebab Kejahatan Terhadap Anak di Kota Makassar
Tahun 1999-2004

No.	Faktor Penyebab	Frekuensi	Presentase
1.	Faktor rendahnya ekonomi	59	59%
2.	Faktor rendahnya pendidikan	22	22%
3.	Faktor lingkungan	10	10%
4.	Faktor kurangnya kesadaran hukum	9	9%
	Jumlah(N)	100	100%

Sumber Data: Angket yang diolah, Tahun 2005

Tabel 6 di atas memberi gambaran bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu sebanyak 59 orang responden (59%) mengatakan karena faktor rendahnya ekonomi, 22 orang responden (22%) mengatakan karena faktor rendahnya pendidikan, 10 orang responden (10%) mengatakan karena faktor lingkungan dan 9 orang responden (9%) mengatakan karena faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan *Abdul Gafur*, salah seorang penyidik di Polwiltabes Makassar (wawancara tanggal, 27 Juni 2005) bahwa:

Kejahatan terhadap anak di Kota Makassar, secara umum disebabkan beberapa faktor, yakni:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor lingkungan
- c. Faktor pendidikan rendah
- d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Berikut ini keempat faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di kota Makassar, diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Suatau kenyataan diabad moderen sekarang ini, ternyata kemampuan ekonomi seseorang dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan. Hal ini dikemukakan oleh secara langsung *Bahtiar* salah seorang penyidik pada Polwiltabes Makassar (wawancara, 27 Juni 2005) bahwa:

Kebanyakan seorang pelaku kekerasan yang melakukan kekerasan terhadap anak penyebabnya karena pengaruh ekonomi, mereka melakukan kekerasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena desakan kebutuhan ekonomi contohnya seorang pelaku melakukan pemalakan dengan kekerasan terhadap anak-anak sekolah baik berupa uang atau barang dan jika itu berupa barang maka dapat dijual.

Menurut *Dg Jalle* tokoh masyarakat (wawancara tanggal, 11 Juli 2005) bahwa:

Kekerasan sering kali terjadi terhadap anak di dalam rumah tangga disebabkan adanya faktor ekonomi yang lemah dimana orang tua si anak sering kali mengalami stres akibat pengaruh keuangannya yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi pelampiasan emosi, baik secara fisik maupu psikis.

Dengan demikian, latar ekonomi seseorang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan, dalam hal ini kekerasan terhadap anak.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian dari tempat bermukimnya suatu masyarakat, tempat bersosialisasi berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pembentuk pribadi tiap-tiap individu, pengaruh lingkungan yang baik akan mendorong setiap tingkah laku individu cenderung baik dan sebaliknya lingkungan yang tidak baik bisa membawa individu condong ke arah yang tidak baik.

Menurut A. Awaluddin Akiel, Lurah kelurahan Lariangbangi (wawancara tanggal, 17 Juli 2005) bahwa: seorang pelaku (orang tua si anak) melakukan kekerasan terhadap anak apakah itu menjewer, menampar, memukul, menendang adalah suatu hal yang biasa karena adanya budaya kekerasan di lingkungan masyarakat tersebut.

Dengan demikian, faktor lingkungan adalah salah satu faktor penyebab sehingga orang melakukan kekerasan terhadap anak.

c. Faktor Pendidikan Rendah

Dalam berbagai jenis kekerasan, tidak terkecuali kekerasan terhadap anak biasa terjadi karena pengaruh tingkat pendidikan yang sangat rendah, rendahnya pendidikan seseorang dapat berpengaruh di dalam memperbesar dan memperkecil kemungkinan kualitas dan kuantitas kekerasan yang dilakukan tidak terkecuali terhadap anak.

Seseorang yang mengecap pendidikan diharapkan mempunyai wawasan cakrawala berfikir yang dapat ditampilkan dalam tingkah lakunya, dengan pendidikan yang cukup orang dapat melihat dengan peka dan tepat antara perilaku dan nilai antara anutan yang benar dan anutan yang salah. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa umumnya orang yang memiliki pendidikan jauh lebih sadar dan berfikir rasional dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di kota Makassar, maka disimpulkan bahwa kasus-kasus yang terjadi, khususnya kekerasan terhadap anak sebanyak 15 pelaku yang tingkat pendidikannya sangat rendah (tidak tamat sekolah dasar).

d. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum setiap orang dalam era reformasi sekarang ini, sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Terjadinya berbagai kekerasan khususnya kekerasan terhadap anak menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, itu tampak pada terjadinya kekerasan terhadap anak.

Abdul Gafur , salah seorang penyidik di Polwiltabes Makassar (wawancara tanggal 27 Juni 2005) mengakui bahwa:

Kurang tegas sebagian pengawasan dari aparat penegak hukum dalam merespon setiap pelanggaran hukum,hal ini dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Ini juga disebabkan kurang sadarnya masyarakat terhadap pentingnya mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak,ini dilihat dari sedikitnya jumlah masyarakat yang melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ditempatnya terjadi kasus tersebut.

Berdasarkan pendapat responden di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di kota Makassar, karena rendahnya keadaran hukum masyarakat,selain itu adalah kurang tegasnya dan pengawasan para sebagian penegak hukum.

Tabel 7

Pertanyaan: Apakah sering terjadi pemalakan dengan kekerasan terhadap anak sekolah baik berupa uang atau barang?

No.	Jawaban	Jumlah	%
1.	Ya	54	54
2.	Tidak	46	46
Jumlah		100	100

Sumber Data: Angket Yang Diolah, Tahun 2005

Keterangan:

- A. Ya
- B. Tidak

Responden yang menjawab A (Ya), sebanyak 54 responden atau 54% dari 100 orang adalah yang paling banyak. Sedangkan responden yang memilih jawaban B (Tidak), sebanyak 46 orang atau 46% dari 100 responden yang paling sedikit. Maka pada tabel 7 dapat dilihat bahwa masih banyak kekerasan yang terjadi terhadap anak sekolah di sekitar kita. Sedangkan alasan si pelaku melakukan kekerasan terhadap anak sekolah terdapat pada tabel 8.

Tabel 8

Pertanyaan: Apabila pelaku pemalakan dengan kekerasan terhadap anak sekolah, ditangkap maka apa alasan si pelaku melakukan hal tersebut!

No	Responden	Jawaban				%
		A	B	C	D	
1	Guru Sekolah	8	10	7	5	30
2.	Masyarakat	9	12	5	4	30
3.	IbuRumah Tangga	11	15	8	6	40
Jumlah (N)		28	37	20	15	100%

Sumber Data: Angket Yang Diolah, Tahun 2005

Keterangan:

- A. Karena untuk membayar utang
- B. Karena butuh uang
- C. Karena kebiasaan
- D. Karena disuruh

Pada tabel 8, responden kebanyakan memilih jawaban B (Karena butuh uang), sebanyak 37 responden atau 37 % dari 100 orang, sedangkan yang memilih jawaban D (Karena disuruh) adalah jawaban yang paling sedikit yakni 15 responden atau 15 % dari 100 responden. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pelaku pemalakan dengan kekerasan tersebut kebanyakan melakukan karena butuh uang atau bisa disebut faktor ekonomi.

Tabel 9

Pertanyaan: Apakah sering terjadi kekerasan terhadap anak disekitar lingkungan Anda?

No.	Jawaban	Jumlah	%
1.	Ya	55	55
2.	Tidak	45	45
Jumlah		100	100

Sumber Data: Angket Yang Diolah, Tahun 2005

Keterangan:

- A. Ya
- B. Tidak

Memperhatikan tabel 9, responden kebanyakan memilih jawaban A (Ya), sebanyak 55 responden atau 55% dari 100 responden yang menjawab bahwa sering terjadi kekerasan terhadap anak disekitar lingkungan mereka, dan responden yang menjawab B (Tidak) sebanyak

45 responden atau 45% dari 100 responden. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi disekitar masyarakat lebih banyak dijumpai berdasarkan dari jawaban responden tersebut.

Pada tabel 10 dapat diketahui tentang masalah tingkat jenjang pendidikan para orang tua yang berada disekitar lingkungan mereka.

Tabel 10

Pertanyaan: Disekitar lingkungan tempat tinggal anda para orang tua pendidikannya sampai jenjang apa!

No.	Responden	Jawaban						%
		A	B	C	D	E	F	
1.	Guru sekolah	2	6	10	12	-	-	30
2.	Masyarakat	3	5	11	9	2	-	30
3.	Ibu Rumah Tangga	3	8	18	11	-	-	40
Jumlah (N)		8	19	39	32	2	-	100%

Sumber Data: Angket Yang Diolah, Tahun 2005

Keterangan:

- A. SD
- B. SMP
- C. SMU
- D. Perguruan Tinggi
- E. Tidak tamat SD
- F. Tidak pernah sekolah

Pada tabel 10 menggambarkan bahwa masyarakat sebagian besar memilih jawaban C (SMU) yakni, sebanyak 39 responden atau 39% dari

100 responden. Orang tua yang jenjang pendidikannya sampai Perguruan Tinggi dengan hasil dari jawaban responden sebanyak 32 atau 32 % dari 100 responden dan responden yang menjawab tentang jenjang pendidikan orang tua yang hanya sampai SD sebanyak 8 atau 8% dari 100 responden. Sedangkan yang memilih jawaban E (Tidak tamat SD) sebanyak 2 atau 2% dari 100 responden yang paling sedikit hal ini terjadi karena adanya salah satu faktor yakni faktor ekonomi yang tidak mencukupi atas pembiayaan sekolah. Dari data tersebut dapat dilihat kebanyakan dari orang tua hanya sampai pendidikan SMU.

Pada tabel 11 dapat diketahui pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan hukum kekerasan terhadap anak.

Tabel 11

Pertanyaan: Apakah disekitar lingkungan tempat tinggal anda masyarakat sudah mengetahui tentang adanya peraturan hukum tentang kekerasan terhadap anak?

No.	Responden	Jumlah	Jawaban			%
			A	B	C	
1.	Guru Sekolah	30	5	11	14	30
2.	Masyarakat	30	6	10	14	30
3.	Ibu Rumah Tangga	40	10	14	16	40
	Jumlah (N)	100	21	35	44	100%

Sumber Data: Angket Yang Diolah, Tahun 2005

Keterangan:

- A. Cukup
- B. Sedang
- C. Lebih banyak yang tidak mengetahui daripada yang mengetahui

Data pada tabel 11 menggambarkan bahwa sebagian besar memilih jawaban C (Lebih banyak yang tidak mengetahui daripada yang mengetahui) yakni sebanyak 44 responden atau 44% dari 100 responden, dan responden yang memilih jawaban B (Sedang) sebanyak 35 responden atau 35% dari 100 responden yang terpilih. Sedangkan yang paling sedikit memilih jawaban A (Cukup) sebanyak 21 responden atau 21% dari 100 responden, hal ini diakibatkan karena kurangnya informasi langsung kepada masyarakat mengenai aturan-aturan hukum khususnya tentang perlindungan anak.

3.3 Dampak Kekerasan Terhadap Perkembangan Anak

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri di kemudian hari. Demi kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah rakyat pada umumnya dan anak pada khususnya, ada pemikiran bahwa para anak adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selama-lamanya. Jadi memberikan perlindungan pada para anak adalah sesuatu yang wajar dan merupakan tanggung jawab kita bersama selain itu perlindungan ini merupakan pula hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap anak adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dimana akibat yang ditimbulkan bukan hanya berdampak pada fisik tetapi juga terhadap perkembangan jiwa si anak.

Tidak sedikit anak dari korban kekerasan tersebut mengalami gangguan psikis yang tidak bisa dianggap remeh karena menghambat perkembangan intelektual si anak. Menurut Fadiah Mahmud Direktur Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (wawancara tanggal, 4 Agustus 2005) bahwa:

Dari apa yang saya lihat selama ini kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan mengalami gangguan sifat seperti menjadi anak yang nakal, memiliki sifat pendendam, tidak mudah percaya tetapi ada juga sebaliknya si anak menjadi seorang

pemalu atau menjadi seorang anak penakut tidak percaya diri, karena selalu diliputi rasa takut akibat dari kekerasan fisik yang sering kali dialaminya.

Sedangkan menurut H. Rusman Abutahir Pegawai Kantor Kecamatan Makassar (wawancara tanggal, 17 Juli 2005) bahwa:

Anak yang sering kali mendapatkan kekerasan fisik baik itu berupa pukulan, ditendang, di jeter dan lain-lain sering kali menjadi anak yang nakal dilingkungannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan bukan saja hanya mengalami penderitaan fisik akan tetapi juga mengakibatkan rusaknya mental si anak baik itu menjadi anak yang nakal maupun anak yang cenderung anak pendiam atau tidak mempunyai rasa percaya diri.

3.4 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Delik Kekerasan Terhadap Anak

Tanpa peraturan pelaksanaan, upaya-upaya perlindungan anak akan sulit terealisasi. Belum lagi permasalahan anak yang sekarang semakin kompleks, tidak terbatas pada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, tetapi juga anak jalanan yang terpaksa hidup dalam ketidak pastian masa depan.

Penerapan UU perlindungan anak di Indonesia dihubungkan dengan aspek pokok permasalahan, tentunya yang penting dikemukakan disini adalah mengenai masalah kekerasan terhadap anak

baik yang bersifat fisik maupun psikis yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak mengakibatkan penderitaan pada si anak korban kekerasan.

Undang-undang Perlindungan Anak sejak disahkan pada tanggal 23 Oktober 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas non diskriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak, hak-hak untuk hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Berdasarkan penjelasan Fadiah Mahmud Direktur Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi selatan (wawancara tanggal, 4 Agustus 2005) bahwa:

Diharapkan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2002 ini dapat menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 telah diatur sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku delik kekerasan terhadap anak, sanksi dari yang ringan sampai yang terberat adalah pidana penjara paling singkat 2 tahun sampai dengan 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 hingga Rp. 300.000.000,00. Sebagaimana diketahui bahwa jenis-jenis kekerasan terhadap anak beragam mulai dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh berkembangnya anak.

Selain di Polwitabes Makassar Penulis juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, dimana data-data dari masing-masing tempat penelitian jumlahnya saling berbeda yakni jumlah data dari kepolisian sampai di Pengadilan Negeri Makassar jumlahnya semakin berkurang. Untuk melengkapi penelitian tentang penerapan sanksi terhadap pelaku delik kekerasan terhadap di Kota Makassar dan memperoleh data kekerasan terhadap anak beserta jumlah kekerasan terhadap anak yang diterima.

Tabel 12
Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak yang di terima oleh
Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 1999-2004

Tahun	Frekuensi	Presentase
1999	17	20,23
2000	9	10,71
2001	11	13,10
2002	13	15,48
2003	10	11,9
2004	24	28,58
Jumlah (N)	84	100%

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2005

Tabel 12 menunjukkan bahwa data kekerasan terhadap anak yang masuk pada Kejaksaan Negeri Makassar selama kurun waktu 1999 sampai 2004 yaitu pada tahun 1999 tercatat 17 kasus (20,23%), tahun 2000 tercatat 9 kasus (10,71%), 2001 tercatat 11 kasus (13,10%), 2002 tercatat 13 kasus (15,48%), tahun 2003 tercatat 10 kasus (11,9%), tahun 2004 tercatat 24 kasus (28,58%).

Tabel 13
Data Jumlah Putusan Delik Kekerasan Terhadap Anak di
Pengadilan Negeri Makassar Tahun 1999-2004

Jenis Kekerasan	Tahun						Frekuensi	Presentase
	1999	2000	2001	2002	2003	2004		
Penganiayaan	10	7	5	4	2	14	42	50
Penculikan	1	-	1	1	2	-	5	5,95
Pemeriksaan	1	-	2	-	2	-	5	5,95
Perbuatan cabul	2	1	1	-	3	1	8	9,52
Pemeriksaan dengan Kekerasan	3	1	2	8	1	9	24	28,58
Jumlah (N)	17	9	11	13	10	24	84	100%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2005

Data tabel 13 menunjukkan jumlah kasus yang telah diputus dari tahun 1999 sampai tahun 2004 pada Pengadilan Negeri Makassar jika dilihat dari tabel dari kepolisian hingga pengadilan negeri jumlahnya berbeda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jumlah kasus yang dimasukkan ke kejaksaan oleh kepolisian jumlahnya berkurang karena setelah diproses kasus tersebut ada yang tidak mempunyai bukti yang kuat atau si pelapor mencabut laporannya. Penjelasan tentang putusan sanksi delik kekerasan terhadap anak pada tahun 2004 terdapat pada tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Data Jumlah dan Putusan Sanksi Delik Kekerasan Terhadap Anak di
Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2004

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah	Jenis Putusan			%
			Bebas	Dipidana	Sanksi	
	Penganiayaan	14	1	13	-3 Bulan Penjara dengan Denda Rp. 1000 (9 orang) -5 Bulan dengan Denda Rp. 1000 (4 orang)	58,33
	Penculikan	-	-	-	-	-
	Perkosaan	-	-	-	-	-
	Perbuatan Cabul	1	-	1	-2 Tahun Rp.1000	4,17
	Pemerasan dengan Kekerasan	9	2	7	-3 Bulan Rp. 1000	37,5
	Jumlah	24	3	21		100%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar, Tahun 2006

Data tabel 14 menunjukkan bahwa putusan sanksi yang dikenakan pada pelaku delik kekerasan terhadap anak di mana penganiayaan terdapat 14 kasus, 14 kasus tersebut 1 diputus bebas karena tidak cukup bukti, yang dipidana penjara sebanyak 13 kasus selama 3 (tiga) bulan penjara dan ada selama 5 (lima) bulan penjara jika dilihat pada Pasal

351-358 KUHP penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, paling lama 15 (lima belas) tahun dan didalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 80-82 diancam dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, paling tinggi 15 (lima belas) tahun penjara. Akan tetapi jika dilihat pada tabel di atas para pelaku hanya dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) bulan penjara tidak sesuai dengan ancaman pidana yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan pidana pada kasus perbuatan cabul yang pada tahun 2004 hanya ada satu kasus didalam Pasal 289-294 KUHP yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun hingga 15 (lima belas) tahun tetapi pelakunya hanya dikenakan 2 (dua) tahun pidana penjara. Begitu pula dengan pemerasan dengan kekerasan terdapat 9 (sembilan) kasus dan yang diputus bebas 2 kasus sedangkan yang dipidana sebanyak 7 kasus, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak sesuai dengan ancaman pidana yang ada pada Pasal 368-369 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun sampai 9 (sembilan) tahun.

Hal ini disebabkan oleh putusan Hakim diputuskan dengan melalui beberapa pertimbangan sehingga pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan Pasal-pasal kasus tersebut. Seperti yang dikemukakan Pegawai Pengadilan Negeri Makassar *Mustari Muis* (Wawancara,15 Februari 2006) bahwa:

Alasan mengapa Hakim tidak memidana pelaku dengan ancaman yang sesuai dengan lamanya ppidanaan karena adanya pertimbangan seperti pelaku adalah tulang punggung keluarga dimana dialah satu-satunya yang memberi nafkah keluarganya dan banyak pertimbangan lainnya.

Hal senada juga dikatakan *Martinus Bala*, Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara,15 Februari 2006) bahwa:

Pemidanaan yang dikenakan pada pelaku kriminal memang tidak selamanya seperti yang ada pada ancaman Pasal-pasal yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan, hal itu disebabkan karena berbagai macam pertimbangan yang menurut kami harus diperhatikan. Contohnya, pertimbangan sipelaku sudah menyesali perbuatannya, sipelaku adalah seorang kepala rumah tangga yang sangat dibutuhkan oleh keluarganya atau sipelaku masih sekolah atau kuliah dan masih banyak lagi pertimbangan lainnya.

Hasil wawancara di atas dapat diketahui alasan mengapa ppidanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pasal-pasal tersebut hanya sebagai ancaman bukan sesuatu yang harus dikenakan.

Adapun kasus yang terjadi mulai tahun 1999 hingga bulan september tahun 2002 yang mana pelaku delik kekerasan terhadap

anak dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dan mulai tanggal 22 Oktober Tahun 2002 setelah disahkannya Undang-undang Perlindungan Anak maka pelaku delik kekerasan terhadap anak dapat dituntut lebih berat karena Jaksa Penuntut mempunyai dua dasar tuntutan yaitu KUHP dan UU No. 23 tahun 2002.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik kekerasan terhadap anak di Kota Makassar adalah faktor rendahnya ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain faktor-faktor di atas, kekerasan yang menimpa anak terkadang karena anak itu sendiri yang tidak mengikuti perintah orang tuanya (bandel).
2. Dampak kekerasan terhadap perkembangan anak ialah anak menjadi nakal, pembangkang, cenderung berlaku kasar dilingkungannya, dan ada juga sebaliknya anak menjadi pendiam, penakut, serta tidak punya percaya diri, selalu merasa takut akibat sering mendapat kekerasan. Kekerasan terhadap anak tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga merusak mental si anak.
3. Penerapan sanksi terhadap pelaku delik kekerasan terhadap anak belum optimal karena sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kekerasan terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002) dan semua kasus tentang kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke kepolisian yang diputus oleh pengadilan adalah

kekerasan fisik semata, tidak seperti yang diharapkan dengan disahkannya Undang-undang Perlindungan Anak agar segala bentuk kekerasan dapat dijangkau seperti kekerasan penelantaran, membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, putus sekolah, memaksa anak menjadi pengemis, buruh pabrik dan jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Pidana yang dikenakan pada sipelaku delik kekerasan terhadap anak tidak sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum, agama, pendidikan, agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum, khususnya agar dapat mengurangi tindak kekerasan terhadap anak.
2. Pihak yang berwenang harus lebih meningkatkan perannya terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, seperti pendidikan mental dan pendidikan kemandirian agar mereka dapat memiliki kesiapan mental dan pengetahuan khusus sebelum pelaku tersebut kembali ditengah masyarakat, supaya mereka juga dapat terhindar dari pengaruh kejahatan, dalam hal ini kekerasan terhadap anak.

3. Kepada masyarakat dan khususnya orang tua harus menyadari bahwa kekerasan terhadap anak dapat merusak anak secara fisik dan mental, mengingat pentingnya peranan anak di dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Apong, Herlina dkk, 2003. *Perlindungan Anak*. Unicef. Indonesia
- Arif Gosita, 2004. *Masalah Perlindungan Anak*, Kumpulan Karangan. PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta
- Bambang, Sunggono, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang, Poernomo, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Bushar, Muhammad, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Hadi S, T, 2003. *Undang-undang Perlindungan Anak* Harvavindo, Jakarta -
- Irwan, 2001. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan di Kabupaten Sinjai Tahun 1995-2000* Skripsi tidak diterbitkan. Program Strata Satu Fakultas Hukum UNHAS Makassar. ~
- Laden, Marpaung, 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta
- Made D.W, 1996. *Kriminologi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Maulana H.W, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Gramedia, Jakarta
- Majalah Anakita, Edisi 12 2002, hal 29. **Ramai-ramai Tolak RAPBD**. Makassar
- Moeljatno, 1985. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara, Jakarta
- R, Sugandi, 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya
- Ruslan, Saleh, 1990. *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung
- Romli, Atmasasmita, 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresco, Jakarta

- Santi, Deliana, 1988. ***Wanita dan Anak dimata Hukum***. Liberti, Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2004. ***Penelitian Hukum Normatif***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ter Haar (terjemahan Soebakti Poesponoto), 1983. ***Asas-asas dan Susunan Hukum Adat***. Pradnya Paramita, Jakarta
- Tim Disbintalad, 1990. ***Alquran Terjemah Indonesia***. PT. Sari Agung, Jakarta
- Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2001. ***Kriminologi***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 ***Tentang Perlindungan Anak***. Pustaka Widyatama, Yogyakarta
- Yan P.P, 1997. ***Kamus Hukum***. Aneka Ilmu, Semarang
- Zainal A.F, 1995. ***Hukum Pidana I***. Sinar Grafika, Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Nomor : 070/1305 - III/BKB - SS.

Makassar, 18th Mei 2005.

Kifat : Biasa.

K e p a d a

Tempiran :

- Yth. 1. KA. KANWIL DEPKEH & HAM SUL SEL
2. WALIKOTA MAKASSAR
3. KAPOLWILTABES MAKASSAR
4. KA. KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
5. KA. PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Perihal : Izin Penelitian.

Berdasarkan Surat Dekan fakultas Hukum Universitas "45" Makassar -
No. D.071/PH/U-45/V/2005 tanggal 17 Mei 2005,
dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : RIJAL ISLAMI
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 6 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Mks.
Alamat : Jl. Bulu Salaka No.2 Makassar.

Yang dimaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam-
angka penyusunan skripsi dengan judul :
"ANALISIS KEKERASAN TERHADAP KANAK-KANAK (Studi Kasus di kota Makassar)".

Waktu : 3 (tiga) Bulan tmt. 20 Mei 2005 s/d 20 Agustus 2005
Pengikut/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut
dengan ketentuan :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada
Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan
di Kabupaten/Kota.

Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.

Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat
daerah setempat.

"S K R I P S I"

Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur
Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Pembusan :

Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
Gubernur Sulawesi Selatan (Sbg. Lap) di Makassar
Pangdam VII Wrb. di Makassar
Kapolda Sulsel di Makassar
Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Mks.
Sdr. Rijal Islami
Arsip.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
MAHID BERMASAK
STRATEGIS DAERAH
DRS. H. TAUTOTO. T.R., M.Si.
Pangkat : Pembina
N I P : 010 245 284.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

KANTOR KESATUAN BANGSA

Jl. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 315867 Makassar

Makassar, 31 Mei 2005

: 070/ 579 -I/KKB. 2005.

Kepada

: Izin Penelitian.

Yth.

1. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR :
2. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR ;
3. CAMAT BONTOALA, KOTA MAKASSAR ;
4. CAMAT MAKASSAR, KOTA MAKASSAR ;
5. CAMAT PANAKKUKANG, KOTA MAKASSAR.

Di-

Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop.Sulsel. ,
Nomor: 070 / 1305 - III/BKB-SS, Tanggal 18 Mei 2005,
Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : RIJAL ISLAMI
Stb / Jurusan : 4599060169 / Ilmu-Ilmu Hukum.
Instansi / Pekerjaan : Mah.Fak.Hukum Univ. "45" Makassar.
Alamat : Jl.Bulu Salaka No.2 Makassar.

Judul : "DEI IK KEKERASAN TERHADAP KANAK-KANAK."
(Studi Kasus di Kota Makassar).

Bermas

1. Ket.
2. Kepala.
3. Dekan
4. Sdr. Rijal
5. Peringgal.





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MAKASSAR

Sekretariat : Jl. G. Latimojong Lr.36/1 Telpon: (0411) 323907 Makassar

Makassar, 1 Agustus 2005

K e p a d a

Yth. Para Lurah se Kec. Makassar

Nomor : 193 / 070 / KMM / VIII / 2005

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian**

di-

Makassar

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar.

Nomor : 070 / 1305 – III / BKB-SS tentang perihal tersebut di atas, maka Saudara (i).

Nama : RIJAL ISLAMI
Stb / Jurusan : 4599060169 / Ilmu-Ilmu Hukum
Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. 45 Makassar
Alamat : Jl. Bulu Salaka No.2 Makassar
Judul Penelitian : " DELIK KEKERASAN TERHADAP KANAK-KANAK " (Studi Kasus di Kota Makassar)

Akan mengadakan Penelitian/Survei/Pengumpulan data dalam Wilayah/Kelurahan/Kantor/tempat Saudara mulai tanggal, 1 Agustus 2005 s/d 31 Desember 2005 maksud tersebut kiranya saudara dapat memberikan bantuannya.

Demikian disampaikan dengan catatan satu (1) rangkap hasil penelitian dikirim kepada kami (kantor Kecamatan).



Drs. H. Rusman Abutahir

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 580 008 939

Tembusan :

1. Bapak Walikota Makassar cq Kepala Kesatuan Bangsa Kota Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Makassar
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal

ASLI



KETERANGAN PENELITIAN
No.Pol.: SK/ 89 / XII /2005/Reskrim

1. Rujukan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan No. 070/1305-III/1BKB-SS, tanggal 18 Mei 2005 perihal Izin Penelitian an. RIJAL ISLAMI.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa :

N a m a : RIJAL ISLAMI
Nomor Pokok. : 4599060169
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Instansi : Universitas 45 Makassar
A l a m a t : Jl. Bulu Salaka No. 2 Makassar.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar dengan judul skripsi : " DELIK KEKERASAN TERHADAP ANAK-ANAK (Studi Kasus di Kota Makassar)".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 19 Desember 2005

A.n. KEPALA KEPOLISIAN WILAYAH KOTA BESAR MAKASSAR
KEPADA SATUAN RESEKRE KRIMINAL



KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 8 Juni 2005

Nomor : B-746/R.4.10.3/Epp/VI/2005
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
Di-
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Nomor : D.07/FH/U-45/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : RIJAL ISLAMI
No.Mahasiswa :
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Bulu Salaka No.2 Makassar
Judul : DELIK KEKERASAN TERHADAP KANAK-KANAK (Study Kasus di kota Makassar)

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.
Demikian untuk diketahui.

A.n KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM



(Signature)
RAIMEL JESAJA, SH., MH
JAKSA PRATAMA Nip. 230025429

Tembusan :

1. Rektor Universitas 45 Makassar
2. Mahasiswa
3. Arsip

Pengadilan Negeri Makassar

Jalan R.A. Kartini No.18 / 23
Telp. (0411) 324058, 323236
M A K A S S A R

Makassar, 23 Juni 2005.....

SURAT KETERANGAN

No. W15.D3.AT.02-10-1230 / 2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri

Makassar :

H. MOCH ICHWAN, SH. MHum

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIJAL ISLAMI
STB/Jurusan : 4599.060.169 / ILMU HUKUM
Pekerjaan/Instansi : MAH. FAK. HUKUM UNIV. "45" MAKASSAR
Alamat : JL. BULU SALAKA NO.2 MAKASSAR
Judul Skripsi : DELIK KEKERASAN TERHADAP KANAK-KANAK
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR).

Penyerah telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 1 Juni 2005..... sampai dengan tanggal 23 Juni 2005.....

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Makassar

Tgl. 18 Mei 2005 No. 070/1305-III/BKB-SS

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

H. MOCH ICHWAN, SH. MHum

Nip. 040 025 092